



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

P, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perkebunan PT.,

tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut :

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

T, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Batubara, tempat

tinggal, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 223/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 21 Agustus 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser (Kutipan Akta Nikah Nomor 138/04/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Paser Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk keperluannya sendiri, Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sendiri ;
 - b. Tergugat menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya yang bernama Dewi, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS, BBM, bertukar foto dan bertelponan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012 penyebabnya Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama XXXX, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya ke, Kabupaten Paser dan Penggugat pergi ketempat kerja di Daerah Sangkulirang, Kabupaten Brau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 10 bulan ;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil atau kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 223/Pdt.G/2013/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS : -----

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXX tanggal 25 juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Nomor : 138/04/VI/2012, Tanggal 01 Juni 2012 fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan X, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak bulan Mei 2012 yang lalu dan belum dikaruniai anak ; ----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pangeran Menteri, Gg 51, No 231, Kecamatan Tanah Periuk, Kabupaten Paser ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan saksi ketika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, saksi selalu datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk melihat keadaan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat permasalahan yang ada, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 15 oktober 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan layaknya pasangan suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi da tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untu Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

2. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak bulan Mei 2012 yang lalu dan belum dikaruniai anak ; ----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pangeran Menteri, Gg 51, No 231, Kecamatan Tanah Periuk, Kabupaten Paser ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat, namun saksi tidak mengetahui identitas perempuan tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat permasalahan yang ada, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan layaknya pasangan suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan semua alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 25 Juli 2012, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan mantan pacar Tergugat yang bernama DEWI. Akibatnya sejak tanggal 15 Oktober 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya pasangan suami isteri, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dengan demikian Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon dicerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa gugatan Penggugat mengarah pada 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Tergugat melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir, sehingga Tergugat tidak pernah didengar keterangannya serta tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian majelis berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dianggap diakui oleh
Tergugat, namun karena perkara ini masalah perkawinan, majelis berpendapat masih harus
dikedepankan kebenaran materiil (*lex specialis derogat lex generalis*), oleh karenanya
kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, majelis hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan
tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti
P.1 dan P.2, tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik
karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang,
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana
pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan
orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang mereka berikan di
persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan
yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai
ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun
1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Mei 2012, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan bukti P.2, maka terbukti sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;-----

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social';

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta tentang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah dan masih sebagai pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan ;
- Bahwa, akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2012 yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang gugatan Penggugat bahwa gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu Penggugat telah memiliki alasan untuk bercerai dari Tergugat, karena Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya” ; -----

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” ; -----

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”; -----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)